

BAB 1


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan memiliki peran signifikan dalam pendapatan negara dan pengembangan berbagai sektor. Namun, dalam upaya memaksimalkan keuntungan mereka, perusahaan seringkali mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayarkan secara sah. Pemerintah Indonesia semakin gencar melakukan optimalisasi penerimaan pajak untuk menciptakan segala potensi yang dimiliki oleh negara sebagai sumber pendapatan. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan atau badan. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang dialami oleh perusahaan atau badan, Darmawan dan Sukartha (2014) dalam Cahyono *et al.*, (2016).

Pajak merupakan pendapatan negara terbesar dibandingkan dengan pendapatan APBN lainnya, hal ini dampak dari perubahan sistem perpajakan dari sistem *official assesment* sejak tahun 1984 menjadi *self assesment*, merupakan sistem yang dalam pemungutan pajaknya diserahkan wajib pajak orang pribadi itu sendiri maupun badan dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak kepada Negara, Bawazier, F. (2018).

Gambar 1.1
Grafik Realisasi Penerimaan negara
Realisasi Penerimaan Negara
 (Rp Triliun)



Sumber : Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Selama 22 tahun terakhir, realisasi penerimaan perpajakan menyumbang porsi terbesar penerimaan negara, yang selama 2000-2022 terus tumbuh. Pengecualian terjadi pada tahun 2009 dan tahun 2020 akibat krisis.

Namun pada 2021 dan 2022, kinerja perpajakan melejit berlipat-lipat. Pada 2021, realisasi perpajakan mencapai Rp1.548 triliun atau tumbuh 20,4% (yoy). Sementara pada 2022, realisasi perpajakan mencapai Rp2.035 triliun atau tumbuh 31,4% (yoy).

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia sendiri semakin gencar melakukan optimalisasi pajak, terbukti dari tahun ke tahun hasilnya menunjukkan tren yang positif. Salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari pajak. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih

baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari pembayaran pajak.

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak dimata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan timbulnya ketidak patuhan wajib pajak melalui perlawanan terhadap pajak.

Perlawanan terhadap pajak salah satunya dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tapi di sisi yang lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah (Budiman dan Setiyono, 2012).

Wajib pajak berusaha menghindari pembayaran pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Penghindaran pajak yang juga disebut sebagai perencanaan pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Perencanaan pajak secara illegal sering disebut dengan *tax evasion* (penggelapan pajak), yaitu usaha untuk meminimalkan beban pajak dengan cara melanggar hukum atau undang-undang. Lain halnya dengan perencanaan pajak secara legal atau disebut juga dengan *tax*

avoidance, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang atau dalam hal ini memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan. Dengan mengetahui kuatnya di sektor barang konsumsi saat sekarang dikarenakan raihan laba emiten barang-barang konsumsi ini di dongkrak oleh peningkatan penjualan sehingga laba meningkat. Tentu semakin besar laba, semakin besar pula pajak yang terutang dimana perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak. (Waluyo, 2011)

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah upaya perusahaan untuk menghindari atau mengurangi pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Praktik ini sering kali legal dan sah, tetapi dapat menyebabkan dampak negatif terhadap penerimaan pajak negara. Oleh sebab itu, penting untuk dapat memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat *tax avoidance* perusahaan. Dalam konteks perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat *tax avoidance*. Salah satunya ialah ukuran perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar mungkin memiliki sumber daya yang cukup untuk memanfaatkan berbagai strategi dan lobi politik untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Selain itu, *leverage* atau tingkat utang perusahaan juga dapat berdampak pada *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi mungkin akan berupaya mengurangi beban pajak untuk menjaga likuiditas dan keberlanjutan operasional mereka. Selanjutnya, *profitabilitas* perusahaan juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi tingkat *tax avoidance*.

Perusahaan yang menghadapi tekanan keuntungan mungkin akan mencari cara untuk mengurangi pajak yang harus mereka bayarkan agar dapat memperoleh laba yang lebih tinggi. Terakhir, pertumbuhan penjualan perusahaan juga dapat berhubungan dengan tingkat *tax avoidance*. Pertumbuhan yang tinggi dapat mengindikasikan potensi laba yang lebih besar, tetapi juga dapat menghadirkan tantangan dalam manajemen pajak. Maharani *et al.*, (2014)

Berikut ini beberapa kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan global:

Tabel 1.1
Kasus Penghindaran Pajak Perusahaan Global

No	Nama Perusahaan	Tuduhan Kasus Kecurangan
1	IKEA (2016)	IKEA dituduh menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS. Hal tersebut dilakukan IKEA pada kurun waktu 2009 hingga 2014. IKEA dituduh memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda. Dengan demikian, mereka akan terbebas dari pajak di <i>Linhtenstein</i> atau <i>Luxembourg</i> . Estimasi pajak yang dihindari IKEA menyebabkan hilangnya pemasukan pajak di Jerman senilai 35 juta euro atau 39 juta dollar AS, 24 juta euro atau 26 juta dollar AS di Prancis dan 11,6 miliar euro atau 13 juta dollar AS di Inggris. Sejumlah negara seperti Swedia, Spanyol dan Belgia diprediksi kehilangan pemasukan pajak dengan kisaran 7.5 juta euro hingga 10 juta euro (8.5 juta dollar AS hingga 11.2 juta dollar AS).
2	HSBC (2015)	Sejumlah orang mempergunakan kerahasiaan bank untuk memiliki rekening yang tidak diumumkan. Raksasa perbankan HSBC membantu klien dunia menghindari pembayaran pajak ratusan juta poundsterling. Banyak orang menggunakannya untuk menyembunyikan uang kontan dari petugas pajak. HSBC menghadapi penyelidikan dugaan tindakan kejahatan di Amerika Serikat, Prancis, Belgia, dan Argentina.

No	Nama Perusahaan	Tuduhan Kasus Kecurangan
3	Perusahaan <i>Investment Banking</i> dari Amerika Serikat (2012)	Agar pembayaran bonus tidak terdeteksi, karyawan perusahaan <i>investment banking</i> cabang Inggris diminta mengajukan permohonan pinjaman lunak ke investasi <i>banking</i> cabang Amerika Serikat dengan dalih pinjaman lunak, karyawan investasi <i>banking</i> cabang Inggris tidak harus membayar pajak penghasilan. Atas hal tersebut, perusahaan <i>investment banking</i> cabang Inggris didenda 500 juta poundsterling (Rp 7.5 triliun).
4	Apple Inc (2012)	Menyembunyikan uang pendapatan senilai US\$ 11 Miliar di negara-negara yang mendapat keringanan pajak (<i>tax haven</i>) antara lain Virginia Island, Irlandia dan Luxembourg. Sehingga pajak yang dibayarkan kecil.
5	Starbucks (2011)	Dinyatakan rugi sebesar 112 juta poundsterling selama tahun 2008-2010 dan tidak membayar PPh badan 2011. Dalam laporan ke investor, starbucks menyatakan bahwa omset selama tahun 2008-2010, senilai 1,2 miliar poundsterling (Rp 18 triliun). Membuat laporan keuangan seolah rugi yaitu dengan cara: Membayar Royalti <i>Offshore licensing</i> atas desain, resep dan logo ke cabangnya di Belanda. Membayar bunga utang sangat tinggi di mana utang tersebut justru digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain. Membeli bahan baku dari cabangnya di Swiss. Walaupun pengiriman barangnya langsung dari negara produsen dan tidak masuk ke Swiss.
6	PT Coca Cola Indonesia(2006)	PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajakhanyalah Rp

No	Nama Perusahaan	Tuduhan Kasus Kecurangan
		492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik <i>transfer pricing</i> demi meminimalisir pajak.

Sumber: Penulis, (2024)

Beberapa uraian fenomena yang terpapar di atas merupakan bukti bahwa penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Fenomena yang terdapat pada perusahaan makanan dan minuman yang melakukan penghindaran pajak melibatkan salah satu perusahaan dalam kelompok *Coca-Cola Company*, yaitu PT Coca Cola Indonesia. PT Coca cola Indonesia diduga mengakali pajak mereka sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajak mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai metode minimalisasi penyeteroran pajak oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah tagihan pajaknya tanpa harus melanggar peraturan perpajakan atau bisa diperjelas dengan mencari titik lemah peraturan (Hutagaol, 2007), penghadiran penyeteroran pajak bagi negara mengurangi pendapatan APBN. Sebagian perusahaan memilih

memaksimalkan laba sebesar-besarnya akan tetapi perusahaan menerapkan efisiensi ketat terhadap biaya pajak (Utami, 2013). Walaupun memiliki risiko jika ada pemeriksaan akan dikenakan sanksi jika efisiensi pajak melanggar undang-undang perpajakan. Sebagian perusahaan memilih memaksimalkan laba sebesar-besarnya akan tetapi perusahaan menerapkan efisiensi ketat terhadap biaya pajak.

Sektor industri *food and beverages* dinyatakan sebagai industri yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara. Hal ini dikarenakan makanan dan minuman telah dijadikan suatu kebutuhan bagi masyarakat Indonesia yang cenderung gemar berbelanja, sehingga akan membantu untuk memperkuat dan mempertahankan perekonomian negara apabila negara Indonesia mengalami krisis global, karena mahal atau tidaknya harga produk perusahaan *food and beverages* akan tetap dibeli oleh masyarakat. Makanan, minuman dan alat-alat lainnya telah menjadi kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kelangsungan hidup. Pendapatan domestik bruto perusahaan *food and beverages* merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya oleh karena itu sektor industri *food and beverages* dianggap sebagai salah satu industri yang mempunyai peran penting untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia, sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan perusahaan *food and beverages* mendapatkan laba yang cukup besar.

Menurut Sulistyanto (2013) makin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula pajak yang harus di bayarkan. Hal ini akan mendorong perusahaan untuk melakukan peminimalan beban pajak pada perusahaannya, salah satunya dengan melakukan *tax avoidance*.

Penelitian Maharani *et al.*, (2014) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan faktor yang mempengaruhi manajemen melakukan penghindaran pajak. Rasio ROA sebagai indikator performa keuangan perusahaan menentukan bagaimana hasil performa tersebut. Hasil dari penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian oleh Utami (2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian Kurniasih dan Sari (2013) pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan diidentifikasi dengan besar total *asset*, pada perusahaan menandakan semakin besar asset menunjukkan pula semakin besar ukuran perusahaan, hasil ini di dukung penelitian yang dilakukan Richardson dan Lanis (2007). Namun penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar total *asset* pada perusahaan menandakan semakin besar pula ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan dalam menghindari pajaknya. Hasil tersebut didukung penelitian yang dilakukan Richardson dan Lanis (2007). Namun penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kemudian penelitian Swingly (2015) menyatakan *leverage* merupakan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Dalam penelitiannya yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Agusti (2014) memperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian Dewi dan Jati (2014) yang membahas pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak memuat hasil bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan. Penelitian tersebut didukung oleh Annisa dan Kurniasih (2012). Namun penelitian Pranata, Puspa, Herawati (2013) menghasilkan hasil yang bertolak belakang, menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian dari Dewinta dan Setiawan (2016) yang menyimpulkan terdapat pengaruh dengan arah positif antara pertumbuhan penjualan pada penghindaran pajak. Berdasarkan riset dari Swingly dan Sukartha (2015) menyimpulkan tidak adanya pengaruh antara pertumbuhan penjualan pada penghindaran pajak.

Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019-2022. Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian didasarkan beberapa alasan. Yang pertama adalah karena perusahaan manufaktur merupakan bagian dari sektor yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak negara, dibandingkan sektor seperti perkebunan, pertambangan, dan keuangan dan lainnya. Dan yang kedua adalah karena perusahaan manufaktur merupakan bagian dari wajib pajak yang terfokus

dalam daftar pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak. Melihat pentingnya pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di BEI, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap tingkat *tax avoidance*. Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang praktek-praktek perpajakan perusahaan dan implikasinya terhadap kebijakan perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena penghindaran pajak yang terjadi beberapa tahun kebelakang maka penulis terdorong untuk melakukan pengujian kembali untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi *tax avoidance*, dengan mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* (Studi kasus pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019 – 2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019 – 2022?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019 – 2022?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019 – 2022?

4. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019 – 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019 – 2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019 – 2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019 – 2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019 – 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari pemaparan beberapa tujuan diatas, harapan akan hasil penelitian adalah memberikan manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan jadi jembatan pengetahuan yang lebih luas lagi untuk peneliti khususnya dan pembaca umumnya terhadap *probematik* sehubungan dengan profitabilitas, *leverage*, komite audit terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga bisa berkontribusi dalam pengembangan penelitian pada masa selanjutnya dalam konteks yang sama yakni *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Diharapkan penelitian ini menjadi pengevaluasian peraturan-peraturan yang telah ada terkait perpajakan yang terdapat di Indonesia. Yang bertujuan mempersulit dan membuat celah kecil bagi perusahaan untuk bertindak menghindari pajak, baik secara legal maupun illegal.

b. Perusahaan

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan suatu acuan atau referensi untuk membuat sebuah kebijakan ketika perusahaan berkeinginan mempraktikkan penghindaran pajak.

c. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini berharap bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sumber acuan referensi atau panduan untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.